



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 218 TAHUN 1981
TENTANG**

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK KABUPATEN-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Mei 1981 Nomor 2774/Pe.120-Pbg/81 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 3 Desember 1980 Nomor 1615/Pe.120-Pbg/80 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Memperhatikan** : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :
1. Kabupaten Purwakarta, Tanggal : 9 Desember 1980.

Nomor : 16/DP.041.2/
SK/XII/80.

2. Kabupaten Sumedang, Tanggal : 25 Pebruari
1981.

Nomor : 1/KPTS/DPRD/
Smd/81.

tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pem-
ngunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 di Ka-
bupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut
di atas.

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit
Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/
1980 bagi Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat
II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat perlu diberikan pengesahan oleh menteri Da-
lam Negeri.
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui
permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut
di atas.

Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N.
tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1979 tentang Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ang-
garan 1979/1980 (L.N. Tahun 1979 Nomor 6;
T.L.N. nomor 3131);
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 ten-
tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, jo Keputusan Presiden Nomo 18 Tahun
1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden
Nomor 14A Tahun 1980;
4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1979 tentang
Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemu-
garan Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPE-NAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 31 Juli 1979 :

136 Tahun 1979
502.A/kpb/VII/1979
Nomor : 344/KMK.03/1979
2262/K/7/1979
12/3/GBI

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1979/1980.

M E M U T U S K A N :

- Mengesahkan :
PERTAMA : Mengesahkan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah diterimanya pengeshan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Keps Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA : Dana Kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran /Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten Tahun

- Anggaran 1981/1982 cq. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten-kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- KALIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten-kabupaten, mulai tahun ke-3 (tiga) 1983/1984 setelah berakhirnya 2 (dua) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten-Kabupaten yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-10 (sepuluh) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten dalam tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 2 September 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
2. Yth Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi.
3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
4. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
5. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia.
6. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.
1 sampai dengan 7 untuk dimaklumi.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR : 218 TENTANG PENGE-
SAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT
PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN
PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK KABU-
PATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor Urut	Kabupaten /Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Purwakarta		
	1. Pasar Plered	Rp. 135.000.000,—	Pembangunan Baru
2.	Kabupaten Sumedang		
	1. Pasar Sumedang I	Rp. 35.700.000,—	Pembangunan Baru
	2. Pasar Sumedang II	Rp. 48.300.000,—	Pembangunan Baru
	3. Pasar Sumedang III	Rp. 36.000.000,—	Pembangunan Baru
		Rp. 120.000.000,—	

Jakarta, 2 September 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.